

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SURABAYA
NOMOR HK.02.02.15A.15A5.06.22.0174 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya pada tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor HK.02.02.15A.15A5.12.21.3792 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Juli 2022
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
SURABAYA NOMOR
HK.02.02.15A.15A5.07.22.0174 TAHUN
2022
TENTANG RENCANA KINERJA BALAI
BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SURABAYA TAHUN 2023

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
SURABAYA TAHUN 2023

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | |
|-----|--|-------------------|---|------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya | 1. | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 92 |
| | | 2. | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 84 |
| | | 3. | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 90 |
| | | 4. | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 73 |
| | | 5. | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 90 |
| 2 | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya | 6. | Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu | 81 |
| 3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah | 7. | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 85,7 |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | | Target |
|-----|--|-------------------|---|--------|
| | kerja BBPOM di Surabaya | 8. | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan | 78,55 |
| | | 9. | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya | 91 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya | 10. | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 93 |
| | | 11. | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 77 |
| | | 12. | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 99 |
| | | 13. | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 65 |
| | | 14. | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 64 |
| | | 15. | Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Surabaya | 4,51 |
| | | 16. | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 65 |
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, | 17. | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan | 93,38 |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | | Target |
|-----|---|-------------------|---|--------|
| | edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya | 18. | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman | 112 |
| | | 19. | Jumlah desa pangan aman | 37 |
| | | 20. | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 24 |
| 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya | 21. | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 |
| | | 22. | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 |
| 7 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya | 23. | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 72 |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal | 24. | Indeks RB BBPOM di Surabaya | 89,7 |
| | | 25. | Nilai AKIP BBPOM di Surabaya | 85,6 |
| 9 | Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal | 26. | Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya | 85,5 |
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | 27. | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 88 |
| | | 28. | Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal | 2,75 |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | | Target |
|-----|--|-------------------|--|--------|
| 11 | Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel | 29. | Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya | 95,2 |



KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA


RUSTYAWATI